



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten serta menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten Sleman dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 158/PL.02.2-BA/3404/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, sebagaimana tercantum

dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KABUPATEN : SLEMAN

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BERBAH	4	87	21033	22573	43606	
2	CANGKRINGAN	5	55	12047	12701	24748	
3	DEPOK	3	192	46391	50027	96418	
4	GAMPING	5	141	36214	37903	74117	
5	GODEAN	7	117	27087	28333	55420	
6	KALASAN	4	129	32158	33998	66156	
7	MINGGIR	5	58	12403	13325	25728	
8	MLATI	5	134	35947	37342	73289	
9	MOYUDAN	4	64	12964	13699	26663	
10	NGAGLIK	6	154	37914	40456	78370	
11	NGEMPLAK	5	97	24075	25712	49787	
12	PAKEM	5	71	14825	15665	30490	
13	PRAMBANAN	6	92	20285	21661	41946	
14	SEYEGAN	5	81	19729	20698	40427	
15	SLEMAN	5	114	26705	28244	54949	
16	TEMPEL	8	85	20710	21844	42554	
17	TURI	4	60	14544	15057	29601	
TOTAL		86	1731	415031	439238	854269	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO